

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan bab sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Implementasi daripada ganti rugi terhadap proyek pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi Seksi II dilaksanakan dengan adanya pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 71 Tahun 2012, dan UU No. 2 Tahun 2012. Proses dari pembayaran ganti rugi dilakukan dengan tahapan yang sangat panjang dan memakan waktu bertahun-tahun sampai pada akhirnya pembayaran ganti rugi dapat dilaksanakan dan proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II selesai dibangun. Proses ganti rugi tidak dapat dipisahkan dari adanya proses pengadaan tanah, dimulai dari inventarisasi yang banyak mengalami perbaikan akibat kesalahan input data yang mempengaruhi hasil daripada ganti rugi. Setelah adanya inventarisasi proses ganti rugi dilanjutkan dengan penilaian ganti rugi dan juga musyawarah yang dilaksanakan berkali-kali dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan, yang membuat akhirnya bentuk ganti rugi berubah menjadi konsinyasi karena ganti rugi kepada masyarakat terdampak proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi. Konsinyasi sebagai bentuk ganti rugi di gugat oleh pihak masyarakat ke Pengadilan Negeri karena tidak adanya kesepakatan dalam musyawarah, tetapi karena konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka pihak masyarakat kalah dan konsinyasi tetap dilaksanakan.
2. Untuk hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II adalah bentuk dari penolakan akan penilaian ganti rugi yang di berikan oleh tim penilai karena tidak adanya transparansi akan pelaksanaan penilaian ganti rugi. Ditambah bahwa penolakan yang diberikan masyarakat bukan hanya sekedar transparansi dari Tim Penilai (Appraisal) tetapi juga penolakan akan besaran

ganti rugi karena dianggap harganya terlalu rendah. Padahal terkait dengan dasar penilaian ganti rugi sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan juga ditambah dengan Perpres No. 71 Tahun 2012, penilaian atau penentuan dari ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi wewenang daripada Tim Penilai (Tim Appraisal). Tetapi walaupun telah dijelaskan bahwa penilaian ganti rugi ditentukan dan menjadi wewenang Tim Penilai (Appraisal) tetap belum adanya patokan dari harga akan penentuan penilaian ganti rugi, karena penilaian ditentukan terkait dengan lokasi yang akan dinilai ganti ruginya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap proses ganti rugi dalam pengadaan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi adalah karena persolan yang paling krusial menghabis proses dari pada ganti rugi ini adalah penolakan yang terus menerus dari masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam adanya proses pengadaan tanah mulai dari proses perencanaan pengadaan tanah proyek pembangunan hingga kepada proses ganti rugi karena hakikatnya pengadaan tanah dilakukan untuk kepentingan umum, hal ini juga sebagai bentuk masyarakat mendukung Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah.

Selain itu seharusnya penilaian ganti rugi yang dilakukan oleh Tim Penilai (appraisal) harus secara adil dan juga layak. Karena dalam penilaian ganti rugi tidak ada patokan yang jelas terkait harganya maka sebaiknya harus diciptakan standar harga dalam penilaian ganti rugi baik di daerah maupun di perkotaan. Hal ini dikarenakan harga tanah sangat amat dinamis maka perlu adanya publikasi dan aturan yang jelas tentang standar dari harga tanah yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisir penolakan dari masyarakat akan besaran ganti rugi dan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan cepat.